



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat keterangan pindah WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Pindah penduduk dalam satu Desa/Kelurahan, antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan dan antar Kecamatan dalam satu Kabupaten persyaratannya : a.kartu keluarga Asli, b.KTP-el dan KIA, c.surat keterangan Pindah dari Desa/Kelurahan, d.surat kuasa apabila dikuasakan, e.fotocopy KTP-el yang diberi kuasa.
2. pindah penduduk antar kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau antar Provinsi persyaratannya : a.kartu keluarga Asli, b.KTP-el, c.fotocopy surat nikah yang sudah menikah atau surat cerai bagi yang bercerai, c.surat kuasa jika dikuasaka, d.fotocopy KTP-el yang diberi kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pindah Penduduk dalam satu Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan : a.pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap ke Dinas Dukcapil, b. petugas Dukcapil akan memproses penerbitan KK dan KTP-el yang bersangkutan dengan alamat yang baru, c. Pemohon menerima KK dan KTP-el dengan alamat yang baru serta menandatangani bukti penerimaan produk.
2. Pindah penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten : a. pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap di Dinas Dukcapil, b. Petugas akan memproses pengesahan Surat keterangan pindah dari Desa/kelurahan oleh camat, c. pemohon menerima Surat keterangan pindah yang telah disahkan oleh camat untuk dibawa ke Dinas Dukcapil, d. Kecamatan Tujuan Serta menandatangani bukti penerimaan produk.
3. Pindah penduduk antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi : a. pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, b. Petugas akan memproses penerbitan surat keterangan pindah WNI, c. pemohin menerima Surat keterangan Pindah WNI, c. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah WNI untuk dilaporkan ke daerah Kabupaten/Kota/Provinsi tujuan serta menandatangani bukti penerimaan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pindah Penduduk dalam satu Desa/ kelurahan, antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan dan antar kecamatan dalam satu kabupaten.
2. Pindah Penduduk antar Kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi.

Pengaduan Layanan